



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN NERS INDONESIA

DENGAN

PENGELOLA JURNAL KEPERAWATAN PADJADJARAN
FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN



Nomor: 464/AINEC.Ka.Sr/III/2020

Nomor: 142/UN6.L/PKS/2020

Dengan memohon ridho Allah SWT, pada hari ini **Senin**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh (17-02-2020)**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Dr. Muhammad Hadi, SKM., M.Kep** : Selaku Ketua Umum AIPNI Pusat, berdasarkan SK Kemenkumham RI Nomor AHU-0000021.AH.01.08 tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan AIPNI, bertindak dalam jabatannya sebagaimana dimaksud diatas oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama AIPNI Pusat yang berkedudukan Jl. Rawa Bambu Blok A No. 1 RT 7 RW 7 Komplek BATAN, Pasar Minggu, RT.4/RW.8, Ps. Minggu, Kecamatan Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum AIPNI. Selanjutnya di sebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Henny Suzana Mediani,S.Kp., MNg., Ph.D** : Selaku Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, berdasarkan Keputusan SK Rektor No. 113/UN6.RKT/Kep /2018, tanggal 9 Januari 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, bertindak dalam jabatannya sebagaimana dimaksud di atas oleh karena sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, berkedudukan di Jl Raya Bandung Sumedang Km 21 Jatinangor, Telp/Fak (022) 7795596/7796647, Email : keperawatan@unpad.ac.id yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Redaksi Jurnal Keperawatan Padjadjaran (JKP) selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia yang selanjutnya disebut AIPNI, dalam hal ini AIPNI Pusat adalah organisasi perhimpunan seluruh ners di Indonesia, dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Keperawatan Unpad sebagai Pembina Jurnal Keperawatan Padjadjaran .

PARA PIHAK sepakat dalam suatu kesepakatan untuk pengembangan ilmu keperawatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk peningkatan pengembangan ilmu keperawatan melalui pengembangan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal keperawatan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini meliputi:

1. Kerjasama dalam penerbitan jurnal yang berkaitan dengan pengadaan artikel.
2. Kerjasama dalam penerbitan jurnal yang berkaitan dengan kontribusi reviewer.
3. Kerjasama dalam penerbitan jurnal yang berkaitan dengan partisipasi sebagai *section editor*.
4. Kerjasama dalam penyebarluasan jurnal sebagai sumber referensi ilmu keperawatan dalam “Jurnal Keperawatan Padjadjaran” oleh **PIHAK KEDUA** dengan mencantumkan nama serta logo **PIHAK KESATU**.
5. Pertukaran setiap penerbitan jurnal yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** sebanyak 2 (dua) eksemplar.
6. Kegiatan lain yang disepakati.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
Memperoleh kesempatan (ruang) untuk promosi kegiatan AIPNI dan mendapatkan pembagian keuntungan (*profit sharing*) dan penjualan jurnal yang dilakukan oleh AIPNI.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
Menyediakan tempat dan SDM untuk mengelola informasi, display dan penjualan Jurnal Keperawatan Padjadjaran.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
Memperoleh bantuan akses terhadap organisasi AIPNI untuk penjangkaran artikel ilmiah yang akan dipublikasi dan pemasaran terhadap seluruh anggota AIPNI di Indonesia.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
Menyediakan sejumlah eksemplar Jurnal Keperawatan Padjadjaran setiap terbitan di sekretariat AIPNI dan membagikan keuntungan (*profit sharing*) kepada AIPNI Pusat.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak di tandatangani, dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir.
- (3) Apabila Perjanjian kerja sama ini berakhir dan tidak dipenpanjang lagi atau diakhiri sebelum jangka waktunya, maka pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang harus diselesaikan **PARA PIHAK**
- (4) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini

PASAL 5 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini berjalan sesuai dengan waktu penerbitan Jurnal **PIHAK KEDUA**
- (2) Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dapat diperinci atas kesepakatan **PARA PIHAK**
- (3) **PIHAK KESATU** dapat membantu dengan menyediakan tenaga Mitra Bestari untuk setiap penerbitan jurnal oleh **PIHAK KEDUA**
- (4) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat pelaksana sesuai dengan kebutuhan, tugas peran serta fungsinya.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini berupa penerbitan jurnal **PIHAK KEDUA** dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**

PASAL 7 KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;

- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menanggukuhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini :
 - a. **PIHAK KESATU :**
Dr. Muhammad Hadi, SKM., M.Kep
Alamat : Jl. Rawa Bambu Blok A No. 1 RT 7 RW 7
Telepon : 021-7806083
Faksimili : 021-7806083
 - b. **PIHAK KEDUA :**
Henny Suzana Mediani, S.Kp., MNg., PhD
Alamat : Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21
Telepon : 022-7795596
Faksimili : 022-7796647
- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
 - a. Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - b. Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.

Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku

PASAL 9 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari tanggal dan bulan serta tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian kerja sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bunyinya sama, bematerai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA :,
Ketua Umum AIPNI Pusat



Dr. Muhammad Hadi, SKM., M.Kep

PIHAK KEDUA:
Dekan Fakultas Keperawatan
Universitas Padjadjaran



Hj. Henny Suzana Mediani, S.Kp.,MNg., Ph.D

Saksi Pihak Pertama :



Agus Setiawan, SKp., MN., DN

Saksi Pihak Kedua:

Manajer Riset, PPM, Inovasi dan Kerja sama
Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran



Laili Rahayuwati, Dr.PH

PIHAK KESATU

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Hadi', enclosed in a thin black rectangular border.

**Dr. Muhammad Hadi, SKM., M.Kep
Ketua Umum AIPNI**

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Henny', with a horizontal line underneath, enclosed in a thin black rectangular border.

**Hj. Henny Suzana Mediani, S.Kp., MNg., PhD
Dekan Fakultas Keperawatan Unpad**